



Peran Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Kementerian Sosial Sentra Bahagia Medan

Jodis Openri Simanullang¹, Erni Asneli Asbi^{2*}

1,2) Prodi Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*E-mail: erni.asneli@usu.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks, sehingga diperlukan dukungan advokasi untuk pemulihan anak dari berbagai pihak, khususnya Pekerja Sosial yang memberikan intervensi untuk mencegah maupun memulihkan disfungsi sosial, baik pada individu, kelompok, dan masyarakat. Kekerasan seksual pada anak dapat berdampak terhadap kondisi fisik dan psikis anak, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran advokasi Pekerja Sosial pada anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia dan kendala yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di Sentra Bahagia Medan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer melalui observasi, wawancara & dokumentasi, serta data sekunder melalui studi pustaka, jurnal, buku & sumber internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pekerja Sosial dalam dukungan advokasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia adalah melakukan pendampingan, perlindungan, edukasi dan fasilitasi, baik dalam proses pemulihan anak maupun dalam proses penyelesaian kasus anak. Kendala yang dihadapi oleh Pekerja Sosial diantaranya: kurangnya partisipasi keluarga dikarenakan sejumlah faktor seperti tempat tinggal yang berda di luar kota Medan dan kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit; kondisi psikosial anak yang berpengaruh pada sulitnya kerjasama untuk menentukan keputusan bersama karena trauma yang dialaminya; dan perubahan paradigma layanan di Sentra Bahagia.

Kata Kunci: Advokasi, Pekerja Sosial, Anak, kekerasan Seksual.

Abstract

Sexual violence against children is a very complex social problem, so advocacy support for children's recovery is needed from various parties, especially Social Workers who provide interventions to prevent and restore social dysfunction, both in individuals, groups, and society. Sexual violence against children can have an impact on the child's physical and psychological condition, so this research aims to determine the advocacy role of Social Workers for child victims of sexual violence at Sentra Bahagia and the obstacles they face. This research was conducted at Sentra Bahagia Medan. This type of research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques were obtained from primary data through observation, interviews & documentation, as well as secondary data through literature studies, journals, books & internet sources. The research results show that the role of Social Workers in advocacy support for child victims of sexual violence at Sentra Bahagia is to provide assistance, protection, education and facilitation, both in the child's recovery process and in the process of resolving children's cases. The obstacles faced by Social Workers include: lack of family participation due to a number of factors such as residence outside the city of Medan and the family's economic conditions which are still difficult; the child's psychosocial condition which influences the difficulty of cooperation in determining joint decisions due to the trauma they have experienced; and changes in the service paradigm at Sentra Bahagia.

Keywords: Advocacy, Social Worker, Children, Sexual Violence.

Cara citasi : Simanullang, Jodis Openri. Asbi, Erni Asneli. (2025). Peran Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Kementerian Sosial Sentra Bahagia Medan. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* Vol 6 No 1 Maret 2025, 42-55.

DOI: <https://doi.org/10.30596/iisp.v6i1.21833>

Naskah diterima : 20-11-2024

Revisi akhir : 04-03-2025

Disetujui : 05-03-2025



PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak menjadi salah satu masalah sosial yang paling banyak diberitakan dan selalu menjadi sorotan publik. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan hidup yang baik justru menjadi sasaran dari perlakuan yang salah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Matahati & Markoni, 2022; Nasoha et al., 2024). Pada umumnya anak tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang baik sehingga dapat menjalankan keberfungsian sosialnya dengan baik juga (Kala'Allo et al., 2022; Mugopar & Hasanah, 2023; Ritonga & Veronica, 2023; Widodo, 2011). Namun nyatanya tidak sedikit anak mengalami keadaan, tindakan-tindakan dan perlakuan-perlakuan yang justru menghambat tumbuh kembangnya. Banyak anak yang saat ini berada dilingkungan sosial yang tidak sehat, orang tua yang kurang memahami bagaimana merawat dan mendidik anak, mengalami berbagai tekanan sosial dan ekonomi, gangguan kesehatan dan juga mental, sehingga sulit bagi mereka untuk tumbuh layaknya anak pada umumnya (Suzanna et al., 2024).

Setiap tahunnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin mengalami peningkatan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi anak, penelantaran, dan sebagainya. Pelakunya bahkan tidak hanya berasal dari lingkungan luar korban, tetapi juga oleh orang terdekat dan keluarga korban sendiri (Napitupulu & Julio, 2023; Saputra, 2025; Syafitri et al., 2024). Berdasarkan data Simfoni PPA KemenPPPA, pada tahun 2021 kasus kekerasan pada anak di Indonesia terjadi sebanyak 15.914 kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 17.641 kasus. Sementara itu pada tahun 2023 kekerasan terhadap anak mencapai angka 20.221 kasus. Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2023, dimana terdapat sebanyak 13.156 kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Di Sumatera Utara, berdasarkan data dari Dinas PPPA & KB Provsu, per tahun 2022 terdapat sebanyak 1.495 kasus kekerasan terjadi terhadap perempuan dan anak. 1.309 diantaranya merupakan kekerasan terhadap perempuan dan 368 lainnya terhadap laki-laki. Sebanyak 293 kasus merupakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga dan saudara korban. Sementara itu sebanyak 681 kasus tertinggi merupakan jenis kekerasan fisik, dan diurutan ke dua merupakan jenis kekerasan seksual yakni sebanyak 588 kasus. Di Kota Medan sendiri terdapat sebanyak 173 kasus kekerasan yang terjadi dan menjadi urutan kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Utara setelah Kabupaten Asahan sebesar 266 kasus.

Terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak pada akhirnya akan menimbulkan dampak buruk bagi korban baik secara fisik maupun secara psikis. Pada umumnya anak yang mengalami kekerasan akan mengalami gangguan psikologis seperti trauma berat, kecemasan berlebih, malu dan tidak menghargai dirinya sendiri, bahkan mengalami depresi atau gangguan kejiwaan. Secara fisik anak akan mengalami gangguan terhadap keberfungsian anggota tubuh, luka dan memar, kehamilan di usia dini, cacat bahkan kematian. Dampak-dampak tersebut akan mengakibatkan anak yang menjadi korban sulit untuk menjalankan keberfungsian sosialnya sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan maupun hak-haknya. Dalam hal ini, korban sangat membutuhkan adanya pendampingan untuk mendapatkan dukungan, pengobatan, keadilan dan layanan sosial lainnya (Ariani & Asih, 2022).

Pekerja Sosial sebagai salah satu bidang profesi memiliki keterlibatan dan peranan dalam melakukan intervensi terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) termasuk anak korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial dijelaskan bahwa “pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Advokasi dalam pekerjaan sosial bertujuan untuk menolong klien untuk mencapai suatu layanan, ketika layanan yang diinginkan ditolak oleh suatu lembaga atau sistem layanan maka advokasi sosial berusaha memperluas sistem pelayanan agar layanan yang dibutuhkan dapat terpenuhi (Fahrudin, 2012). Namun yang masih menjadi permasalahan yang paling mendasar adalah bahwa masih banyak anak yang mengalami kekerasan seksual belum mendapatkan pendampingan dan dukungan dari pekerja sosial. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui pekerja sosial sebagai salah satu profesi yang berfokus dalam pelayanan permasalahan sosial (Agustine et al., 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nia Cita Annisa dengan judul penelitian “Advokasi Pekerjaan Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)”, dijelaskan bahwa peran advokasi pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di LPAI ialah: menerima laporan terkait kasus yang terjadi dan mengarahkan untuk melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, mendampingi korban dalam proses yang berkaitan dengan hukum, melakukan rehabilitasi dalam pemulihan anak, dan memastikan adanya putusan terhadap pelaku kekerasan (Annisa, 2021). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Iqbal Hakim dengan

judul “Peran Advokasi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Lembaga Perlindungan Anak NTB)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak berhadapan dengan hukum adalah peran pendampingan, perlindungan, edukasi dan fasilitator. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam melakukan advokasi pada anak yakni, dari faktor internal; kurangnya SDM dan fasilitas yang tidak memadai, kemudian dari faktor eksternal; kondisi psikologi anak, kurangnya peran serta keluarga dan kondisi lingkungan (Hakim , 2020).

Sentra Bahagia Medan yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kemensos RI juga memberikan upaya pelayanan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual melalui layanan rehabilitasi berbasis residensial. Sentra Bahagia juga memberikan layanan yang bersifat multilayanan terhadap sejumlah PPKS diantaranya Anak, Lanjut Usia (Lansia), Penyandang Disabilitas, HIV dan Korban Bencana & Kedaruratan.

Dalam advokasi pekerja sosial pada anak korban kekerasan seksual, peranan yang diberikan oleh pekerja sosial tidak hanya berpusat pada anak saja, melainkan juga terhadap lingkungan dan khususnya keluarga anak itu sendiri. Pekerja sosial dalam advokasi terhadap anak juga harus mengupayakan adanya keikutsertaan dari pihak keluarga dalam proses intervensi yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Esther Omosede Osagiede dalam penelitiannya yang berjudul “*social work with children and youth program*”, dimana dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa pekerja sosial harus bekerjasama dengan keluarga secara erat dalam memantau kemajuan dan perkembangan anak dan memastikan mereka mendapatkan kondisi yang aman serta layanan yang diperlukan dalam pemulihan anak. Pekerja sosial juga perlu mengkampanyekan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan terhadap anak untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya perlindungan sosial terhadap anak (Osagiede, 2022). Namun dari hasil observasi, keikutsertaan keluarga dalam layanan dan dukungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia masih belum sepenuhnya diupayakan dengan baik.

Di sisi lain, perubahan paradigma layanan yang ada di Sentra Bahagia tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap elemen sumber daya manusia yang ada termasuk bagi pekerja sosial. Dimana sebelumnya layanan yang ada di Sentra Bahagia hanya berfokus pada ODHIV, namun pada tahun 2022 lalu beralih ke konsep multilayanan sosial pada

sejumlah PPKS. Hal ini menjadi fenomena yang menarik dan penting untuk dikaji, dikarenakan proses layanan antara ODHIV dengan PPKS lainnya khususnya dalam penelitian ini anak korban kekerasan seksual memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lebih lanjut terkait dukungan advokasi dan intervensi yang didapatkan oleh anak korban kekerasan dari pekerja sosial dalam proses pemulihan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang diperlukan, dengan judul penelitian “Peran Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT Kementerian Sosial Sentra Bahagia Medan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peran advokasi pekerja sosial pada anak korban kekerasan seksual di UPT Kementerian Sosial Sentra Bahagia Medan dan kendala yang dihadapi. Pemilihan informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dilakukan dengan pertimbangan sejauh mana informan yang dipilih dapat memberikan informasi yang diperlukan. Informan kunci terdiri dari empat orang residen anak korban kekerasan seksual, dimana mereka merupakan penerima manfaat yang secara langsung mendapatkan dukungan advokasi dari pekerja sosial di Sentra Bahagia. Informan utama terdiri dari empat orang pekerja sosial yang berfokus dalam memberikan intervensi dan dukungan terhadap anak. Sementara, informan tambahan terdiri dari Kepala Sentra Bahagia, Ketua Pokja Layanan Rehsos, dan satu orang penerima manfaat yang tinggal bersama dengan informan utama di asrama putri Sentra Bahagia. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara & dokumentasi, dan data sekunder melalui studi literatur pada jurnal, buku dan sumber internet. Adapun teknik analisis data menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Saleh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan advokasi Pekerja Sosial dalam menangani kasus permasalahan anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia adalah dimana Pekerja Sosial berperan sebagai manajer kasus dalam melakukan intervensi untuk membantu anak dalam pemecahan masalahnya. Pekerja Sosial di Sentra Bahagia

berperan untuk menghubungkan anak dengan setiap layanan dan dukungan yang diperlukan dalam menjawab segala permasalahan yang dihadapi baik dalam proses pemulihan maupun penyelesaian kasusnya. Pekerja Sosial berperan sebagai pihak yang sepenuhnya terlibat dalam penanganan permasalahan yang dihadapi anak. Hal ini sejalan dengan teori advokasi yang dijelaskan oleh Dubois & Miley dalam pekerjaan sosial, yakni pada advokasi kasus (*case advocacy*) dimana Pekerja Sosial berperan sebagai broker untuk membantu klien dalam menjangkau sistem sumber atau pelayanan sosial yang diperlukan dalam pemulihannya, dimana dalam hal ini Pekerja Sosial menggunakan teknik manajemen kasus baik dalam pemulihan kondisi psikologis maupun penyelesaian kasus anak (Zulyadi, 2014). Pekerja Sosial di Sentra Bahagia melakukan pendampingan, perlindungan, edukasi dan fasilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses layanan melalui rehabilitasi sosial berbasis residensial di Sentra Bahagia.

Peran Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di UPT Kementerian Sosial Sentra Bahagia Medan

1. Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial pada anak korban kekerasan seksual dimulai sejak awal anak terhubung dengan Sentra Bahagia. Proses tersebut dapat melalui tiga cara, yakni adanya kasus berita viral sehingga dilakukan respon kasus, adanya rujukan dari dinas sosial maupun LKS lainnya, serta adanya pengaduan dari masyarakat. Setelah di Sentra Bahagia, kemudian akan dilakukan *re assesmen* untuk melihat urgensi dari kebutuhan layanan yang diperlukan anak, kemudian mengumpulkan data dan kelengkapan berkas, pembuatan kontrak klien dan penentuan MK atau pekerja sosial yang akan membantu anak dalam pemecahan masalahnya. Anak akan mendapatkan pendampingan dari Pekerja Sosial untuk menjangkau sistem sumber layanan yang diperlukan baik dalam pemulihan maupun penyelesaian kasus yang dihadapi, seperti layanan ke rumah sakit, psikolog, sekolah hingga pendampingan dalam proses hukum.

Kondisi awal anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia memiliki sikap dan respon yang berbeda, serta kondisi psikologisnya juga berbeda-beda, namun yang pasti bahwa setiap anak memiliki perasaan trauma dari kejadian yang mereka alami. Dalam hal tersebut, Pekerja Sosial di Sentra Bahagia melakukan pendampingan pada anak dengan menghubungkan anak pada sistem sumber layanan psikolog. Pekerja

Sosial menghubungkan anak pada layanan psikolog dari Sentra Insyaf yang telah berkolaborasi dengan Sentra Bahagia. Selain itu, terdapat beberapa anak yang mengalami kehamilan di usia dini dari kejadian yang mereka alami. Dalam hal ini, Pekerja Sosial melakukan pendampingan untuk menjaga kehamilannya, dimana dari segi umur dan fisik anak belum mengerti akan hal tersebut. Pendampingan dilakukan dengan menghubungkan anak pada layanan rumah sakit untuk membantu persalinan dan perawatan hingga pemulihan kondisi fisik anak kedepannya.

Pekerja Sosial dalam pendampingan pada proses hukum dilakukan dengan mendampingi anak dalam setiap proses yang harus dilalui, baik itu pelaporan kasus, penyidikan hingga proses di pengadilan. Hal ini sejalan dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Nia Cita Annisa bahwa advokasi dalam pendampingan hukum dilakukan dengan penerimaan laporan terkait kasus kekerasan seksual dan kemudian Pekerja Sosial yang akan membantu anak dalam melaporkan kasusnya pada pihak kepolisian dan mendampingi anak pada proses hukum lainnya (Annisa, 2021). Pekerja Sosial berperan dalam mendampingi anak untuk mengungkapkan setiap permasalahannya. Anak yang mengalami kekerasan seksual pada umumnya akan memiliki kekhawatiran terhadap orang lain, sehingga cenderung lebih tertutup dan tidak mau memberikan pernyataan terkait masalahnya. Dalam hal ini, Pekerja Sosial di Sentra Bahagia berperan untuk meyakinkan anak dan selalu memberikan penguatan dalam setiap situasi agar anak merasa tenang dan dapat memberikan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penyelesaian kasusnya.

Pekerja Sosial secara langsung terlibat untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi di Sentra Bahagia guna melihat perkembangan anak dan kemajuan yang ada. Pekerja Sosial juga melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan anak yang dilakukan di luar Sentra, seperti *check up* rutin ke rumah sakit, mendampingi anak untuk keperluan sekolah yang harus dilakukan secara offline, kegiatan rekreasi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat dan bakat anak seperti pendampingan untuk mengikuti lomba nyanyi, salon dan sebagainya.

2. Perlindungan

Pekerja Sosial dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia terlebih dahulu melakukan asesmen untuk melihat situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal anak. Apabila lingkungan keluarga dapat memberikan kondisi yang baik dan aman bagi keberadaan anak maka akan dilakukan layanan rehabilitasi sosial berbasis dukungan keluarga. Namun, apabila lingkungan dan keluarga sudah tidak lagi mampu memberikan tempat tinggal yang aman bagi anak, selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi sosial berbasis residensial. Anak yang menjalani rehabilitasi sosial di Sentra Bahagia umumnya adalah anak yang mengalami kekerasan seksual dari lingkungan tempat tinggalnya bahkan dari keluarganya sendiri, sehingga untuk memberikan perlindungan pada anak dilakukan rehabilitasi berbasis residensial dengan menyediakan asrama sebagai lingkungan tempat tinggal sementara bagi anak selama menjalani pemulihan.

Dalam memberikan pengawasan kepada anak, terdapat pendamping khusus rehabilitasi sosial (rehsos) yang berperan untuk memberikan perlindungan dan pengawasan pada anak. Penyediaan pendamping rehsos ini bertujuan sebagai tempat pengaduan pertama bagi anak apabila terdapat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Pekerja Sosial bekerja sama dengan pendamping rehsos dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak. Perlindungan juga dilakukan dengan menjaga kerahasiaan data dan identitas dari anak. Keluarga maupun tamu yang hendak melakukan kunjungan pada anak diwajibkan terlebih dahulu melapor dan harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari Pekerja Sosial maupun anak yang bersangkutan. Bagi pihak yang melakukan kunjungan juga tidak diperbolehkan untuk mengambil foto maupun gambar dengan anak, kecuali untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh Iqbal Hakim, dimana advokasi Pekerja Sosial dalam perlindungan harus menjaga kerahasiaan data diri anak untuk menghindari anak dari labelisasi maupun pemberitaan melalui media massa.

Dalam proses hukum, perlindungan dari Pekerja Sosial dilakukan dengan menjamin kondisi yang aman dan mendukung untuk kondisi emosional anak baik untuk pemeriksaan maupun dalam proses persidangan. Pekerja Sosial berperan untuk mendampingi anak dalam memberikan keterangan-keterangan tambahan dari kasus yang dialami oleh anak. Sementara dalam proses sidang, Pekerja Sosial tidak

berperan dalam memberikan pembelaan yang signifikan. Pekerja Sosial tidak terlibat dalam proses penjatuhan sanksi bagi pelaku, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari hakim.

3. Edukasi

Pekerja Sosial dalam memberikan edukasi pada anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia adalah penguatan, dukungan dan motivasi agar dengan semangat dalam menjalani rehabilitasi dan pemulihan di Sentra Bahagia. Untuk memberikan pemahaman bagi anak akan pentingnya menjaga diri, Pekerja Sosial memberikan edukasi terkait cara bersikap khususnya terhadap lawan jenis. Karena Sentra Bahagia memberikan pelayanan pada beberapa klaster PPKS, sehingga dilakukan edukasi dalam perilaku dan cara berpakaian, untuk menghindarkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, juga terdapat edukasi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Biasanya terdapat apel pagi yang diikuti oleh seluruh penerima manfaat untuk memberikan pengarahan setiap harinya dan juga menyampaikan informasi-informasi penting yang harus diperhatikan dan dijalankan bersama. Edukasi dari Pekerja Sosial juga diberikan dengan mengupayakan adanya komunikasi antara Pekerja Sosial dengan anak, sehingga dengan adanya komunikasi secara langsung Pekerja Sosial dapat melihat bagaimana perkembangan anak dan memberikan motivasi dan dukungan pada anak dalam menjalani rehabilitasi di Sentra.

Bagi anak yang dalam kondisi hamil, Pekerja Sosial memberikan edukasi terkait dengan cara menjaga kehamilan mengingat kondisi anak yang masih dibawah umur. Pekerja Sosial juga memberikan pemahaman dan pertimbangan bagi anak apabila nantinya ingin merawat sendiri bayinya atau diserahkan kepanti, sehingga anak dapat memahami bagaimana konsekuensi dari setiap apa yang dipilihnya. Apabila anak ingin merawat sendiri bayinya, selanjutnya edukasi yang diberikan adalah bagaimana anak dapat merawat bayinya dengan baik, dimana ia harus berperan sebagai ibu sekaligus anak yang masih harus menjalani sekolah. Hal ini telah sesuai dengan nilai dalam advokasi pekerjaan sosial dimana klien harus mampu dalam mengambil keputusan terhadap masalahnya.

Pemahaman dan edukasi dari pekerja sosial tidak hanya berfokus pada anak saja, namun juga bagi lingkungan dan keluarga anak. Hal ini dikarenakan peran

keluarga khususnya orang tua akan sangat membantu proses pemulihan pada anak (Hakim, 2020). Namun dalam hal ini, peran Pekerja Sosial dalam memberikan edukasi pada lingkungan dan keluarga anak belum sepenuhnya diupayakan. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor yang turut menjadi penghambat, diantaranya keluarga anak yang tinggal diluar Kota Medan dan kondisi ekonomi keluarga yang masih kurang, sehingga tidak memungkinkan adanya komunikasi secara langsung khususnya dari Pekerja Sosial dalam memberikan edukasi pada keluarga. Hal ini juga mengakibatkan keluarga kurang terlibat dan berpartisipasi dalam mendukung proses layanan dan pemulihan bagi anak.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Litzelfelner dan Petr (1997) tentang dasar praktik advokasi pekerjaan sosial tentang Pemahaman pekerjaan sosial tentang *Person In Environment*, profesi pekerjaan sosial mempunyai pendekatan yang unik dalam membantu klien, dimana pekerjaan sosial menyadari bahwa lingkungan sosial individu memiliki pengaruh secara langsung terhadap kondisi kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, pekerja sosial dalam membantu permasalahan klien juga harus mampu mengintervensi secara efektif terhadap masyarakat secara luas dan semua faktor yang mempengaruhi kehidupan dan masalah klien (Fahrudin, 2019). Dari hasil penelitian bahwa Pekerja Sosial di Sentra Bahagia masih berfokus pada intervensi terhadap anak yang menjadi korban, sementara pada intervensi terhadap keluarga dan lingkungan, khususnya lingkungan tempat tinggal anak belum sepenuhnya diupayakan. Edukasi terhadap keluarga anak menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diupayakan, khususnya untuk meningkatkan perhatian dan keterlibatan keluarga dalam memberikan semangat dan dukungan kepada anaknya. Pekerja sosial harus berupaya untuk berkolaborasi dengan keluarga anak khususnya untuk membantu keluarga dalam mempersiapkan dirinya untuk menerima kembali anaknya setelah selesai menjalani rehabilitasi nantinya. Dengan adanya kolaborasi secara langsung antara pekerja sosial dengan keluarga, tentu akan menjadi motivasi tersendiri bagi anak untuk dapat kembali pulih dari permasalahannya, karena mendapatkan dukungan secara langsung dari orang-orang terdekatnya.

4. Fasilitator

Peran Pekerja Sosial dalam memberikan fasilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia adalah dengan memastikan kebutuhan hidup

layak bagi anak, baik sandang, pangan dan papan. Pekerja Sosial berperan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan yang diperlukan anak seperti makanan, susu dan vitamin, dan peralatan mandi yang biasanya dibagikan setiap sekali sebulan. Fasilitas yang diberikan juga berupa pakaian yang layak dan sekaligus untuk mengedukasi anak agar berpakaian yang sopan dan tertutup. Penyediaan tempat tinggal sementara juga didukung melalui adanya asrama sebagai tempat tinggal yang aman bagi anak dan keperluan lainnya.

Selain dari kebutuhan akan pangan, sandang dan papan Pekerja Sosial sebagai fasilitator berperan dalam memfasilitasi anak untuk terhubung pada setiap proses layanan yang diperlukan baik dalam penyelesaian kasus maupun pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak. Dalam penyelesaian kasus yang dihadapi anak, Pekerja Sosial melakukan pendampingan dan fasilitasi dengan menghubungkan anak pada lembaga bantuan hukum agar anak dapat memperoleh layanan dan dukungan dalam memperoleh keadilan. Sementara dalam pemulihan pada kondisi fisik dan psikologis anak, Pekerja Sosial memfasilitasi anak kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan pada layanan psikolog untuk mendapatkan terapi.

Dalam mendukung kegiatan keseharian bagi anak, terdapat berbagai kegiatan yang difasilitasi dengan penyediaan ruangan dan peralatan untuk mendukung kegiatan tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan yang tersedia diantaranya pendidikan kesetaraan melalui PKBM bagi anak yang dilakukan secara online di perpustakaan Sentra Bahagia, kelas musik, salon, cafe, kantin, dan laundry untuk pengembangan minat dan bakat bagi setiap penerima manfaat. Pekerja Sosial juga berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitasi bagi anak yang ingin mengikuti lomba diluar sentra seperti lomba bernyanyi dan sebagainya, sehingga anak berkesempatan dalam mengembangkan minat dan kemampuannya.

Kendala Yang Dihadapi Pekerja Sosial Dalam Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Bahagia Medan

1. Kurangnya keterlibatan secara langsung dari pihak keluarga.

Kurangnya keterlibatan keluarga dalam proses layanan dan rehabilitasi terhadap anak di Sentra Bahagia dikarenakan sejumlah faktor, diantaranya: setiap anak korban kekerasan seksual yang ada di Sentra Bahagia berasal dari luar daerah Kota Medan sehingga tidak memungkinkan untuk keluarga lebih sering datang

berkunjung dan memberikan dukungan secara langsung terhadap anak; kondisi sosial ekonomi keluarga anak yang masih sulit; umumnya anak mengalami dan mendapatkan kekerasan berada di lingkungan keluarga bahkan dari ayah korban,; serta kurangnya kesiapan dari keluarga untuk menerima kembali anak. Intervensi dari Pekerja Sosial juga masih berfokus pada pemulihan anak, sementara pada keluarga maupun lingkungan sosial anak masih belum diupayakan, sehingga keterlibatan dari keluarga dalam memberikan dukungan pada anak juga masih kurang.

2. Kondisi psikososial anak

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia mengalami kejadian yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda sehingga menimbulkan dampak yang berbeda-beda juga. Tidak stabilnya perasaan dan kondisi emosional anak turut menjadi penghambat dalam proses intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, terlebih dalam pengambilan keputusan anak belum sepenuhnya dapat bekerja sama dengan baik. Anak yang masih berada di bawah umur memiliki pemikiran yang labil, sehingga pada saat Pekerja Sosial memberikan pemahaman dan arahan agar anak bertindak lebih baik dan tidak melakukan suatu hal tertentu dinilai sebagai tuntutan yang mengekang. Anak cenderung memperlihatkan tindakan-tindakan agar mendapatkan perhatian yang lebih dari Pekerja Sosial maupun pendamping rehsos, sehingga tingkat kecemburuan pada setiap anak juga tinggi.

3. Perubahan paradigma layanan

Sentra Bahagia sebelumnya hanya berfokus dalam pemberian layanan terhadap ODHIV, namun sejak tahun 2022 beralih ke konsep multilayanan sosial terhadap sejumlah PPKS seperti, anak, lansia, korban bencana & kedaruratan, serta disabilitas. Dengan berbagai klaster PPKS tersebut, Pekerja Sosial tentunya harus melihat pada kondisi dan latar belakang dari setiap klaster dan individu. Penerima manfaat dengan klaster yang sama saja tidak dapat disamakan dalam proses intervensi yang diberikan, apalagi dengan penerima manfaat yang berbeda klaster, tentu rencana intervensi yang diberikan juga harus berbeda-beda dan tidak dapat disamakan. Salah satu kendala yang cukup terlihat dari perubahan paradigma layanan ini terhadap advokasi Pekerja Sosial adalah dalam fasilitasi kegiatan-kegiatan pendukung bagi penerima

manfaat yang belum sepenuhnya berfokus pada masing-masing klaster. Untuk klaster anak mungkin sudah sangat baik dengan berbagai kegiatan pendukung seperti pendidikan kesetaraan, kelas musik, salon, dan sebagainya, namun untuk klaster lain seperti lansia dan disabilitas belum ada kegiatan-kegiatan rutin yang cukup spesifik dikhususkan untuk mereka. Hal ini tentu sangat jauh berbeda pada saat Sentra Bahagia hanya berfokus pada ODHIV, karena hanya terdapat satu klaster sehingga mudah dalam fasilitasi dan pengadaan kegiatan pendukung dalam pemulihan penerima manfaat.

SIMPULAN

Advokasi Pekerja Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Sentra Bahagia meliputi pendampingan, perlindungan, edukasi, dan fasilitasi. Pendampingan mencakup penerimaan awal, proses hukum, dukungan psikologis, dan pendampingan di sentra. Perlindungan diberikan melalui penyediaan asrama aman, pendamping khusus, dan menjaga kerahasiaan. Edukasi diberikan untuk memperkuat dukungan pada anak, pengasuhan, dan kebersihan diri serta lingkungan. Pekerja Sosial juga berperan sebagai fasilitator dengan memastikan kebutuhan hidup layak dan mendukung kegiatan anak di sentra maupun luar sentra. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya keterlibatan keluarga, kondisi psikososial anak yang tidak stabil, dan perubahan paradigma layanan. Saran bagi Sentra Bahagia adalah meningkatkan keterlibatan orang tua, memperbaiki sistem layanan, dan menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan. Pekerja Sosial diharapkan melibatkan keluarga dalam proses pemulihan, terutama untuk mempersiapkan mereka menerima kembali anak setelah rehabilitasi. Orang tua juga diharapkan memberikan dukungan aktif selama rehabilitasi dan mempersiapkan lingkungan rumah yang mendukung bagi kemajuan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, M. S., Resnawaty, R., & Budiarti, M. (2016). Pendidikan Ilmu Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Sosial. *Prosiding KS*, 3(3).
- Annisa, N. C. (2021). Advokasi Pekerjaan Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). *UIN Syarif Hidayatullah*
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, 6(1).
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.
- Hakim, I. (2020). Peran Advokasi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Lembaga Anak NTB). *UIN Mataram*.
- Kala'Allo, F., Sunaryo, T., & Gracia, L. (2022). Pengaruh Perhatian Orang Tua Rantau terhadap Karakter Anak di Desa Parandangan. *Journal on Education*, 5(1), 474-481.
- Matahati, S., & Markoni, M. (2022). Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1308-1327.

- Mugopar, A. P., & Hasanah, D. I. (2023). Peran Dinas Sosial Terhadap Pembinaan Anak Terlantar Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Bandung. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3).
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Renaldi, A., & Maghfur, A. S. Q. (2024). Analisis Kekerasan Terhadap Anak. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 316–333.
- Ritonga, F. U., & Veronica, M. (2023). Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Menggunakan Metode Look and Do. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 1–8.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Saputra, A. M. (2025). Problem Psiko-Sosiologis: Menelaah Dampak Traumatis Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 177–188.
- Suzanna, E., Hanifa, S., Siahaan, S. K. W., Azura, S., Setiya, K., Jannah, R., & Berutu, A. I. R. (2024). Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga. *Journal of Psychology*, 1(1), 33–40.
- Syafitri, I. V., Karneli, Y., & Netrawati, N. (2024). Membantu Trauma Pada Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(1), 143–150.
- Widodo, N. (2011). *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 2011*. P3KS Press.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2).